



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 129 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dipandang perlu adanya perubahan atas pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPSTP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut sebagai DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
10. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.
11. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
15. Tim Teknis adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Siak, yang anggotanya berasal dari Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait.
16. Tim Survey adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak dalam melakukan survey perizinan dan membuat berita acara pemeriksaan serta rekomendasi teknis, yang anggotanya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

17. Tim Monitoring adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak dalam melakukan monitoring dan pendataan terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Siak, yang anggotanya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
18. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
19. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
20. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
21. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung, baik untuk kepentingan berusaha maupun non-berusaha;
22. Sistem Informasi Layanan Perizinan yang selanjutnya disingkat SMILE adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP Kabupaten Siak untuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
25. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
26. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
27. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

28. Izin Lokasi adalah persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam mengarahkan lokasi, menentukan peruntukan dan fungsi serta penggunaan tanah atau bangunan yang akan didirikan.
29. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan.
30. Izin Mendirikan Bangunan adalah persetujuan resmi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk memulai/mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan.
31. Sertifikat Laik Fungsi bangunan adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
32. Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan/usaha industri pengolahan hasil perkebunan/usaha perkebunan yang terintegrasi dengan industri pengolahan hasil perkebunan/usaha produksi perbenihan tanaman.
33. Izin Usaha Obat Hewan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan.
34. Izin Usaha Tanaman Pangan adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi di atas skala usaha tertentu, penanganan pasca panen di atas skala usaha tertentu, keterpaduan proses produksi dan penanganan pasca panen dengan skala usaha tertentu, dan perbenihan tanaman.
35. Pendaftaran Usaha Perkebunan adalah keterangan budidaya dan/atau industri yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pekebun.
36. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses produksi dibawah skala usaha tertentu, penanganan pasca panen kurang dari skala tertentu, dan keterpaduan antara proses produksi dan penanganan pasca panen.
37. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL.
38. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang kegiatannya menghasilkan limbah cair yang dibuang ke air permukaan, laut, secara injeksi, dan secara aplikasi tanah.

39. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
40. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
41. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan, kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria dan kapsul lunak.
42. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis terhadap kegiatan produksi pangan IRT (Industri Rumah Tangga Pangan) yang telah memenuhi persyaratan aspek terhadap higiene dan sanitasi serta dokumentasi pengolahan pangan IRT.
43. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah izin yang diberikan kepada perusahaan rumah tangga yang telah memenuhi syarat untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta telah mendapat penyuluhan dari petugas kesehatan provinsi.
44. Izin Toko Alat Kesehatan adalah dokumen izin/pengakuan yang diberikan kepada cabang distributor melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penyerahan Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro secara eceran.
45. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
46. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan yang standar.
47. Izin Operasional Klinik adalah izin yang diberikan Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
48. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus adalah dokumen izin/pengakuan yang diberikan kepada pemerintah atau perusahaan yang berbadan hukum untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
49. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit adalah izin/pengakuan yang diberikan kepada badan usaha, kelompok atau perorangan untuk penyelenggaraan upaya mengurangi atau menghilangkan faktor resiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari antropoda atau binatang yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.

50. Izin Apotek adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek.
51. Izin Toko Obat adalah bukti tertulis untuk menyelenggarakan Toko Obat.
52. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
53. Izin Perluasan Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
54. Izin Usaha Kawasan Industri adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang pada perusahaan kawasan industri yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
55. Izin Perluasan Kawasan Industri adalah izin penambahan luas lahan Kawasan Industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan Industri
56. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
57. Nomor Induk Berusaha yang adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
58. Tanda Daftar Perusahaan adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang telah melakukan pendafaran perusahaan.
59. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.
60. Tanda Daftar Gudang adalah Izin penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
61. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk pembangunan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
62. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

63. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
64. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk menyelenggarakan pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
65. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau Perseorangan untuk menyelenggarakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat secara terstruktur dan berjenjang.
66. Surat Izin Tempat Usaha adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha.
67. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah izin yang diberikan untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak.
68. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung Walet baik habitat alami (In Situ) maupun di habitat buatan (Ex-Situ) bagi orang atau badan usaha yang mengelola sarang burung walet.
69. Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut sebagai UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
70. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
71. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut sebagai AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
72. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan hasil proses audit lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
73. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang tata ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL.

74. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
75. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Surat Izin Praktik Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.
77. Surat Izin Praktik Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
78. Surat Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
79. Surat Izin Praktik Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
80. Surat Izin Praktik Penata Anestesi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Penata Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
81. Surat Izin Kerja Fisioterapis yang selanjutnya disebut sebagai SIKF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
82. Surat Izin Praktik Fisioterapis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan/atau pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
83. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
84. Surat Izin Kerja Radiografer adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
85. Surat Izin Praktik Teknik Elektromedis adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
86. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
87. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

88. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.
89. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
90. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
91. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
92. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
93. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
94. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
95. Surat Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.
96. Surat Izin Kerja Terapis Wicara adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapis Wicara di fasilitas pelayanan kesehatan.
97. Surat Izin Praktik Terapis Wicara adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Terapis Wicara secara mandiri.
98. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
99. Sertifikat Laik Sehat Hotel adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap hotel yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
100. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang menerangkan bahwa Depot Air Minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.
101. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasad boga yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

102. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha rumah makan dan restoran dalam memenuhi ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran, personal dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika.
103. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah Sertifikat yang diberikan kepada Penyuluh Keamanan Pangan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi penyuluh keamanan pangan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
104. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
105. Izin Usaha Bidang Perumahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan dimaksudkan untuk mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (2) Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan bertujuan :
- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganannya;
 - b. menyederhanakan dan/atau memperpendek proses pelayanan; dan
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan, dan akuntabel.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penerimaan, penolakan, penerbitan, pembatalan, dan pencabutan perizinan dan nonperizinan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).
- (2) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan :
 - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Kepala DPMPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara intern dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (4) Kepala DPMPTSP wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V TIM TEKNIS, TIM SURVEY DAN TIM MONITORING

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan kewajiban Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dapat dibentuk Tim Teknis, Tim Survey, dan Tim Monitoring yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pertimbangan teknis dan informasi yang seluas-luasnya kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.
- (3) Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan peninjauan/pemeriksaan lapangan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan pertimbangan teknis/rekomendasi teknis.
- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.

BAB VI STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 129 Tahun 2018
Tanggal : 13 Agustus 2018

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin	Diterbitkan Melalui	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Izin Lokasi	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
2.	Izin Lingkungan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Izin Usaha	OSS dan/atau SIMBG	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
4.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Izin Usaha	OSS dan/atau SIMBG	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
5.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
6.	Izin Usaha Obat Hewan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
7.	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
8.	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
9.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
10.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
11.	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
12.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
13.	Surat Izin Usaha Perikanan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
14.	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
15.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin	Diterbitkan Melalui	Keterangan
1	2	3	4	5
16.	Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
17.	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
18.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
19.	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
20.	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
21.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
22.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial atau Operasional	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
23.	Izin Apotek	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
24.	Izin Toko Obat	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
25.	Izin Usaha Industri (IUI)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
26.	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
27.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
28.	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
29.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
30.	Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
31.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin	Diterbitkan Melalui	Keterangan
1	2	3	4	5
32.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
33.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
34.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
35.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
36.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
37.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Usaha	OSS	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
38.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) > 150 M2	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
39.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
40.	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
41.	Ketetapan UKL-UPL/DPLH	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
42.	Ketetapan AMDAL/DELH	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
43.	Ketetapan KA-ANDAL	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
44.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
45.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
46.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
47.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
48.	Surat Izin Kerja/Praktik Perawat (SIKP/SIPP)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
49.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin	Diterbitkan Melalui	Keterangan
1	2	3	4	5
50.	Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
51.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
52.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
53.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
54.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
55.	Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
56.	Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
57.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
58.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
59.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
60.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
61.	Surat Izin Tukang Gigi	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
62.	Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
63.	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
64.	Sertifikat Laik Sehat Hotel	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
65.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
66.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
67.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan & Restoran	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin	Diterbitkan Melalui	Keterangan
1	2	3	4	5
68.	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
69.	Izin Usaha Pembangunan Dan Pengusahaan Properti	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha
70.	Izin Usaha Bidang Perumahan	Izin Usaha	SMILE	Pemenuhan Komitment oleh pelaku usaha

h BUPATI SLAK,

SYAMSUAR

- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Agustus 2018**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. S. HAMZAH
Penjabat Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004